

ANGGARAN DASAR KOMNAS PEREMPUAN

PENGESAHAN: 11 FEBRUARI 2014

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental manusia melekat pada setiap orang tanpa kecuali, tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, dan tidak bisa dicabut dari diri manusia mana pun dan oleh siapa pun, serta merupakan landasan bagi kehidupan yang aman, adil, damai, sejahtera dan bermartabat;

Bahwa kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan yang terjadi di dalam ranah privat, masyarakat maupun negara, berakar pada sejarah panjang diskriminasi terhadap perempuan serta relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan, atau mengakibatkan dan mempunyai pengaruh untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi dan sosial, budaya, sipil dan apapun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.¹;

Bahwa kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan dialami oleh perempuan dari latar belakang yang berbeda-beda, terutama kaum perempuan yang selama ini terpinggirkan secara sosial, ekonomi, budaya dan politik, merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang penanganannya merupakan tanggung jawab bangsa dan negara demi terwujudnya kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua warga;

Bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan yang efektif dan berkelanjutan ialah penanganan yang bersifat sistemik dalam tatanan kenegaraan dan mempunyai landasan yang kokoh pada nilai-nilai dan sikap masyarakat yang kondusif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk penanggulangan akar permasalahannya;

Bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan yang menyeluruh mencakup pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan;

Bahwa proses penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sama pentingnya dengan hasil akhir yang hendak dicapai dalam arti senantiasa dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan jender, keberagaman, solidaritas, kemandirian, akuntabilitas, serta anti kekerasan dan diskriminasi;

Bahwa tolok ukur keberhasilan demokrasi substantive di Indonesia, antara lain adanya akses, partisipasi, manfaat dan kontrol perempuan di semua bidang kehidupan; terpenuhinya hak-hak perempuan dan kemampuan negara mencegah, menangani dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan Indonesia;

Bahwa masa depan Indonesia yang demokratis, adil dan bermartabat mensyaratkan adanya lembaga-lembaga publik yang independen, efektif, akuntabel dan responsif terhadap tuntutan jaman serta berakar pada kekuatan-kekuatan pembaharu dalam masyarakat.

¹ Cedaw pasal 1

BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

Nama

- (1) Komisi ini bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005.
- (2) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disingkat dengan Komnas Perempuan.
- (3) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam bahasa Inggris disebut "National Commission on Violence Against Women".

Pasal 2

Waktu

Komnas Perempuan didirikan untuk pertama kali di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sesuai dengan terbitnya Keputusan Presiden No.181 tahun 1998 .

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Komnas Perempuan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Kerja

Wilayah kerja Komnas Perempuan meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat-tempat diluar wilayah Negara Republik Indonesia dimana terdapat perempuan warga Negara Indonesia.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 5

Asas

Komnas Perempuan adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang independen berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Pasal 6

Landasan

- (1) Prinsip-prinsip yang termuat dalam Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia International yang sudah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia, terutama International Convention

on the Elimination of all forms of discrimination Against Women (CEDAW) dan International Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), serta Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 7
Visi

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman kekerasan dan diskriminasi, sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

Pasal 8
Misi

- (1) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi termasuk hak ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
- (2) Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.
- (3) Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis, untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- (4) Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan oleh lembaga-lembaga negara serta masyarakat, sebagai upaya pemenuhan hak perempuan khususnya korban kekerasan
- (5) Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan.
- (6) Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- (7) Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan responsif untuk pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9
Struktur Organisasi

Komnas Perempuan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Komisi Paripurna;
- b. Pimpinan;
- c. Subkomisi;
- d. Dewan Etik;
- e. Sekretariat Jenderal.

BAB V
KOMISI PARIPURNA, PIMPINAN, DAN SUBKOMISI
Pasal 10
Komisi Paripurna

- (1) Komisi Paripurna terdiri dari Anggota Komisi Paripurna yang berjumlah sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) di antaranya adalah purna waktu.
- (2) Komisi Paripurna merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam struktur organisasi Komnas Perempuan.
- (3) Wewenang Komisi Paripurna adalah sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Paripurna dan/atau Anggota Kehormatan;
 - b. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. menetapkan Kode Etik;
 - d. menetapkan Kebijakan, Rencana Strategis 5 (lima) tahunan serta Program Kerja e. dan Anggaran tahunan;
 - f. menetapkan susunan Pimpinan dan Subkomisi;
 - g. membentuk Unit Kerja Khusus atau Unit Sekretariat Daerah untuk tujuan khusus dan atau mendesak;
 - h. memutuskan hal-hal lain yang bersifat kritis dan mendesak.
- (4) Sidang dan keputusan Komisi Paripurna adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Komisi Paripurna.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) jam setelah waktu yang ditentukan tidak terpenuhi, maka sidang paripurna adalah sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} N+1$.
- (6) Pengambilan keputusan diutamakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan adalah sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota komisi paripurna yang hadir.

Pasal 11
Pimpinan

- (1) Pimpinan Komnas Perempuan terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna periode berjalan.
- (3) Pimpinan Komnas Perempuan adalah Anggota Komisi Paripurna purna waktu.

Pasal 12
Sub komisi

- (1) Subkomisi merupakan unit kerja dari Komisi Paripurna yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan program-program Komnas Perempuan.
- (2) Jumlah dan nama subkomisi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan yang ada, serta diputuskan dalam Sidang Komisi Paripurna.
- (3) Setiap Subkomisi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota Komisi Paripurna yang ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua Sub komisi.
- (4) Setiap Ketua Sub Komisi adalah Anggota Komisi Paripurna purna waktu.

BAB VI
ANGGOTA KOMISI PARIPURNA
Pasal 13
Anggota Komisi Paripurna

- (1) Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan adalah warga Negara Indonesia yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan, dan kebangsaan serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya visi dan misi Komnas Perempuan.
- (2) Anggota komisi Paripurna mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia, yang :
 - a. mengakui adanya masalah diskriminasi dan kekerasan berbasis gender;
 - b. telah Aktif dan berkomitmen dalam upaya pemajuan, perlindungan, pemenuhan HAM dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
 - c. menghargai pluralitas agama dan ras/etnis serta peka terhadap perbedaan status sosial, ekonomi, usia, orientasi seksual, kondisi fisik dan psikis;

Pasal 14
Pemilihan Anggota Komisi Paripurna

- (1) Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia; untuk selanjutnya dipilih dan dikukuhkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Tata cara pemilihan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan diatur dalam aturan tersendiri yang disahkan oleh Sidang Paripurna.

Pasal 15
Masa Jabatan Anggota

- (1) Masa jabatan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (2) Untuk kepentingan regenerasi, maka Anggota Komisi Paripurna yang memasuki masa kerja kedua dapat menjalaninya setengah periode.

Pasal 16

Hak Anggota

Setiap Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memberi suara dalam proses pengambilan keputusan Komnas Perempuan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Subkomisi, dan Ketua Unit Kerja Khusus;
- d. Mewakili Komnas Perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan visi dan misi Komnas Perempuan;
- e. Mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya;
- f. Mendapatkan honorarium, fasilitas kerja, dan tunjangan kesejahteraan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Pasal 17

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan berkewajiban untuk :

- a. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Berpartisipasi aktif dan sungguh-sungguh demi tercapainya visi dan misi komnas perempuan;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya melalui subkomisi dan atau unit kerja lainnya;
- d. Menjaga kerahasiaan informasi tertentu Komnas Perempuan;
- e. Mempertanggung-jawabkan tugas-tugas yang diemban baik secara berkala maupun di akhir masa jabatannya;

Pasal 18

Wewenang Anggota

Setiap Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan memiliki kewenangan sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Pasal 19

Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antarwaktu

- (1) Pemberhentian Anggota Komisi Paripurna dilakukan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - d. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik Komnas Perempuan.
- (4) Dalam hal pemberhentian Anggota Komisi Paripurna sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dapat dilakukan apabila anggota Komisi Paripurna mengambil masa kerja setengah dari masa jabatan untuk periode kedua dari sisa periode masa bakti yang digantikan.

- (5) Tata cara pemberhentian Anggota Komisi Paripurna dan pergantian antar-waktu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
DEWAN ETIK
Pasal 20
Dewan Etik

- (1) Dewan Etik adalah dewan yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah terkait pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan oleh Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja.
- (2) Dewan Etik terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan anggota yang memiliki integritas, kompetensi dalam penyelesaian pelanggaran etik dan pemahaman tentang Komnas Perempuan.
- (3) Dewan Etik dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Sidang Komisi Paripurna untuk satu periode 5 (lima) tahunan dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode.
- (4) Dewan Etik memiliki kewenangan :
- a. membentuk tim investigasi apabila diperlukan;
 - b. memberikan rekomendasi penyikapan terhadap pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan kepada Sidang Komisi Paripurna.
- (5) Tata cara pembentukan Dewan Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 21
Sekretariat Jenderal

- (1) Sekretariat Jenderal merupakan Badan Pekerja yang melaksanakan program-program Komnas Perempuan.
- (2) Badan Pekerja Komnas Perempuan terdiri dari :
- a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Staf Sekretariat Jenderal.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja Komnas Perempuan di daerah sesuai dengan ketetapan Sidang Komisi Paripurna, dapat dibentuk Unit Sekretariat Daerah yang bersifat sementara.

Pasal 22
Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Sekretariat Jenderal, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komnas Perempuan dengan persetujuan Komisi Paripurna.
- (2) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab memfasilitasi tepat waktu dan tepat guna ketersediaan dukungan administrasi, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelaksanaan program.
- (3) Sekretaris Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Pimpinan dan Sidang Komisi Paripurna.
- (4) Sekretaris Jenderal berwenang mengangkat dan memberhentikan staf Sekretariat Jenderal.

Pasal 23
Staf Sekretariat Jenderal

- (1) Staf Sekretariat Jenderal terdiri dari staf Divisi Program dan Bidang Administrasi yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan Komnas Perempuan.
- (2) Setiap Divisi Program dan Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Setiap Koordinator dibantu oleh Asisten Koordinator dan staf pendukung.
- (4) Koordinator Divisi Program dan Bidang Administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Ketua Subkomisi terkait.

BAB IX
RAPAT
Pasal 24
Rapat

- (1) Rapat terdiri dari :
 - a. Sidang Komisi Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan;
 - c. Rapat Sub Komisi;
 - d. Rapat Kerja;
 - e. Rapat-rapat lainnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 25
Keuangan

- (1) Sumber dana bagi pembiayaan kegiatan Komnas Perempuan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. sumber dana lain dari dalam atau luar negeri yang tidak mengikat dan sesuai dengan visi dan misi Komnas Perempuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahun buku Komnas Perempuan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 26
Pertanggungjawaban

Komnas Perempuan mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada Presiden Republik Indonesia dan publik, setiap tahun dan pada akhir periode kerja Komisi Paripurna.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 27
Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Komnas Perempuan diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Anggota Komisi Paripurna kepada Sidang Komisi Paripurna yang sah.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Komnas Perempuan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{4}{5}$ (empat per lima) anggota yang hadir.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 28
Penutup

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Februari 2014

Yuniyanti Chuzaifah
Ketua Komnas Perempuan